



## **PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT FIGUR PALSU**

**Hastu Nuring Yudanti, Eva Achjani Zulfa**  
Universitas Indonesia

### **ABSTRAK**

Banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini akibat dari perbuatan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh para penghadap demi tujuan tertentu. Permasalahan yang akan dibahas disini adalah peran notaris dan keabsahan dalam pembuatan akta otentik yang didalamnya mengandung figur palsu. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu terhadap penerapan aturan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat luas, data yang digunakan yaitu studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tanggung jawab Notaris sebatas kebenaran formal yang meliputi, kondisi-kondisi dan ketertiban umum menurut pembuatan akta otentik oleh notaris saja. Notaris tidak memiliki pertanggungjawaban atas kebenaran materiil yang disampaikan oleh penghadap. Keabsahan akta otentik yang memuat figur palsu sama dengan keabsahan akta otentik pada umumnya. Sehingga dapat meminta hakim untuk pembatalan akta. Namun, jika notaris melanggar persyaratan subjektif, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan.

**Kata Kunci : Peran Notaris, Akta Otentik, Figur Palsu.**

### **PENDAHULUAN**

Peran Notaris sangat diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di bidang hukum perdata. Perbuatan hukum tersebut tidak terlepas dari Keutuhan surat atau dokumen pendukung yang sah sebagai alat bukti yang sah. Pembuktian dapat diajukan atas dasar kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dan perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak dalam suatu akta notaris oleh karena itu mengikat pihak tersebut.<sup>2</sup> Namun dalam menjalankan profesinya tersebut, Notaris tak jarang menerbitkan akta yang cacat hukum lantaran proses pembuatannya tidak sesuai menggunakan ketentuan pembuatan akta sebagaimana diatur pada undang-undang.

Notaris merupakan pejabat yang diberi kewenangan buat menciptakan akta notaris dan memiliki kewenangan lain dari ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Nomor 1 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang jabatan notaris sebagaimana sudah

---

E-Mail : [hastunuring@gmail.com](mailto:hastunuring@gmail.com), [Evazulfa@gmail.com](mailto:Evazulfa@gmail.com)

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3153-3164](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3153-3164)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Putra Arafaid, 'Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali' (2017) *IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol.5 No.3, 511.

diubah menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang jabatan notaris (selanjutnya ditulis UUNJ). Selain itu, Notaris mempunyai kekuasaan lain, ialah memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan jumlah total akta, salinan, memberikan kutipan, dan lain-lain, semuanya akan dilakukan kecuali pembuatan akta itu berlaku Kepada orang lain sang undang-undang yang ditugaskan pada pejabat lain.<sup>3</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk semakin meningkat karena banyak pihak yang membuat perjanjian. Notaris memiliki kewenangan guna membuat suatu akta otentik. Ini melindungi para pihak dalam kontrak. Aturan yang mengatur bahwa notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta yang diterbitkan oleh notaris karena nilai pembuktian yang lengkap dan kredibilitas akta yang dikeluarkan oleh notaris. Notaris harus bertindak secara bertindak profesional, mematuhi peraturan yang berlaku dan mematuhi kode etik notaris dalam menjalankan tugasnya<sup>4</sup>.

Akta Otentik memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan dalam masyarakat. Seperti halnya interaksi bisnis, perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Lahirnya kebutuhan terhadap suatu pembuktian tertulis yang pada hal ini adalah akta Otentik semakin semakin tinggi beriringan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam hubungan ekonomi dan sosial dalam aneka macam tingkatan.

Dengan adanya akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang guna menentukan secara jelas dan spesifik mengenai hak dan kewajiban, mengklaim kepastian hukum para penghadap, dan guna mengurangi potensi adanya sengketa. Meskipun terkadang sengketa tak mampu dihindari namun dalam proses penyelesaian sengketa itu, akta otentik berperan sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh yang memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian konkurensi secara murah dan cepat.

Seiring dengan perkembangan aturan baru pada dunia kenotariatan seseorang Notaris mempunyai ekspansi kewenangan. Hal tadi dari ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UUNJ, dimana dijelaskan bahwa Notaris mempunyai wewenang buat membuat akta yang berkaitan menggunakan pertanahan dan/atau akta risalah lelang. Sehingga bisa dikatakan bahwa seseorang Notaris, bisa merangkap jabatan menjadi PPAT dan tau menjadi Pejabat Lelang Kelas II.

Notaris harus berpegang teguh terhadap aturan-aturan serta memerhatikan sumpah/janji Notaris. Notaris harus amanah, jujur, telti, mandiri dan tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain menjaga sikap, tindakan dan kewaiban sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1).

<sup>4</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Citra Aditya Bakti 2008) 375.

standar profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris, hal tadi diatur dalam Pasal 4 (2) UJUN.<sup>5</sup>

Pelayanan dan penerangan hukum yang dapat diberikan oleh notaris yaitu dengan membuat akta otentik, mengesahkan dan mendaftarkan akta dibawah tangan serta memberdayakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>. Akta adalah hal yang berhubungan langsung dengan para pihak dan ahli warisnya yang membuat, serta dalam segala hal yang disebutkan dalam akta itu<sup>7</sup>. Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya ditulis KUHPPerdata) tercantum bahwa akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang serta dibuat oleh pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk dimana akta itu dibuat, dicantumkan juga bahwa surat itu mempunyai nilai barang bukti yang asli dan kemudian dibuat oleh kuasa notaris<sup>8</sup>. Pada pasal 1320 KUHPPerdata tercantum syarat sah nya perjanjian yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Kuasa notaris tak jarang disalahgunakan oleh pihak yang beritikad buruk buat kepentingannya atau golongan tertentu. Oleh lantaran itu, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian pada menjalankan tugas dan jabatannya. Hal ini menuntut notaris buat lebih rajin, teliti dan tekun dalam menciptakan akta otentik. Notaris berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, ketelitian, independensi dan ketidakberpihakan serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan tugas notaris sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.<sup>9</sup> Hal ini untuk mencegah dan meminimalkan kerugian pihak lain, terutama akta yang telah dikeluarkan oleh notaris. Jika Notaris melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, maka ia melakukan perbuatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk perbuatan melawan hukum tersebut.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, pada menjalankan tugas dan jabatannya pelaksanaan prinsip kehati-hatian tadi harus diterapkan oleh Notaris pada hal pembuatan akta otentik yang salah satunya terkait dengan sosialisasi penghadap berdasarkan identitas yg sudah diperlihatkan oleh notaris. Pada prinsipnya, sosialisasi penghadap harus dikenal oleh Notaris. Jika masih ada penghadap yang tidak dikenal oleh Notaris tadi maka penghadap yang bersangkutan akan dikenalkan kepada notaris tadi oleh 2 (dua) irang saksi pengenal sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UJUN.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal. 4 ayat (2).

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Mandar Maju 2011) 121.

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris* (Andi 2005) 30.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal. 16 ayat (1) huruf a.

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, *Op.Cit.*, 179.

<sup>11</sup> Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2019) 24.

Dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin pesat, maka kuasa notaris untuk menerbitkan akta sebagaimana dimaksud tercantum dalam Pasal 15 UUJN yaitu merupakan suatu hubungan hukum yang wajib memerlukan kepastian, ketertiban, kebenaran dan keadilan hukum. Memahami persyaratan kredibilitas dan alasan pembatalan akta notaris menjadi penting secara dini mencegah adanya kesalahan dan cacat akta notaris. Bagi Notaris untuk menyiapkan akta sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku<sup>12</sup>.

Pengenalan penghadap bertujuan buat mengetahui kecakapan dan kewenangan berdasarkan penghadap tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta dan memiliki kompetensi untuk hal itu, selain itu untuk memastikan kecakapan dan kewenangan dari penghadap, hal tersebut dilakukan guna memastikan kebenaran identitas diri penghadap sebagai subjek dalam akta adalah identitas diri yang valid dan guna memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen terkait objek perjanjian. Sehingga apabila ada aspek yang tidak terpenuhi atau tidak sah, dengan itu perbuatan hukum menjadi tidak sah serta yang menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum dan oleh karena itu tidak sah menjadi akta otentik.<sup>13</sup>

Bahkan dalam prakteknya masih sering terjadi banyak permasalahan hukum yang diakibatkan oleh adanya identitas, surat, dokumen, atau informasi palsu yang merugikan para pihak. Ini seperti melakukan hal yang nyata dengan menggambarkan orang lain seolah-olah mereka adalah Pihak yang berkepentingan. Notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen dan informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh para penghadap dalam akta, namun notaris masih dapat menderita kerugian karenanya.

Permasalahan ini menarik untuk dikaji karena dapat menambah pengetahuan tentang ruang lingkup peran notaris dan akibat hukum dari notaris yang sebenarnya yang mempunyai orang yang dianggap sebagai pihak yang sebenarnya dari notaris. Berawal dari permasalahan yang penulis uraikan pada latar belakang di atas, Pertama, Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta Otentik yang di dalamnya mengandung figur palsu? Kedua, Bagaimana keabsahan dari suatu akta Otentik yang di dalamnya terdapat penghadap yang merupakan figur palsu ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini terhadap penerapan aturan dan norma hukum yang berlaku luas di masyarakat.<sup>14</sup> dapat dilakukan dengan mencari, mencari, dan menelaah bahan penelitian hukum. Perangkat akuisisi data yang dipakai pada penelitian ini adalah studi dokumen. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku-

---

<sup>12</sup> Peter E Latumeten, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya* (Tuma Press 2011) 31.

<sup>13</sup> Viona Ansila Domini, Mohamad Fajri Mekka Putra, Widodo Suryandono, *Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Keabsahan Tanda Tangan dan Identitas Penghadap Dalam Akta Jual Beli* (2019) 3.

<sup>14</sup> Ibrahim Johnny, *Teori Metodologi Pendidikan Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2006) 295.

buku, literature, penelitian akademik, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga dikai dengan memakai analisis yang bersifat kualitatif.

## PEMBAHASAN

### Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Di Dalamnya Mengandung Figur Palsu

Jabatan notaris adalah kedudukan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris yang telah diberi kepercayaan secara hukum dalam membuat suatu akta otentik. Jika Notaris mempunyai kesalahan dalam jabatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka ada akibat yang harus ditanggung olehnya.

Akta otentik merupakan alat bukti yang paling kuat dan paling paripurna dan memegang peranan krusial pada segala hubungan hukum pada masyarakat. Notaris berwenang untuk merumuskan keinginan para pihak pada akta tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, sifat pasif Notaris dievaluasi terlalu kaku. Oleh lantaran itu, terdapat pendapat bahwa notaris kini mempunyai wewenang buat:<sup>15</sup>

- a. menentukan apa yang terjadi setiap waktu atau di depan notaris;
- b. Oleh lantaran itu, Notaris berhak buat menegaskan atau tetapkan fakta-fakta yg diperolehnya guna mengoreksi isi akta dengan cara yang lebih sempurna dan layak.

Notaris dalam menjalankan profesinya wajib berpedoman pada ketentuan didalam UUJN. Notaris memiliki tanggung jawab pribadi an sosial, terutama yang berkaitan dengan norma atau aturan ukum positif dan harus mengikuti norma profesi, sehingga memperkuat norma hukum positif yang berlaku.<sup>16</sup>

Akta otentik merupakan surat yang sebagai alat bukti yang diberi perindikasi tangan, dengan memuat peristiwa yang sebagai dasar suatu perjanjian<sup>17</sup>. Pasal Pasal 1 butir (7) UUJN tercantum bahwa Akta adalah akta otentik yang dibentuk oleh atau dihadapan notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan pada undang-undang ini. Serta menurut Pasal 1868 KUHPerdara tercantum bahwa suatu akta otentik merupakan suatu akta yang bentuknya dipengaruhi oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibentuk.

Aspek-aspek tersebut adalah kesempurnaan akta Notaris menjadi akta otentik dan siapapun pihak-pihak terikat oleh akta tadi. apabila bisa dibuktikan pada suatu persidangan pengadilan bahwa terdapat keliru satu aspek yang keliru, maka akta itu hanya memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan<sup>18</sup>. Akta notaris merupakan alat bukti agar memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, apabila semua ketentuan tata cara pembuatan akta dipenuhi. Apabila terdapat tata cara yang tidak dipenuhi, dan persyaratan tata cara yang tidak dipenuhi tadi bisa dibuktikan, akta tadi dengan proses pengadilan bisa

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Sumur Bandung 1982) 573.

<sup>16</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana* (Bayu Indra Grafika 1995) 4.

<sup>17</sup> Herlien Bodiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, *Op.Cit.* 217.

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Refiko Aditama 2013) 67.

dinyatakan menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan yang diputus oleh hakim.

Notaris bertanggung jawab untuk menentukan apa yang dapat dicantumkan dalam bentuk akta. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam perancangan kontrak harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Notaris wajib mengidentifikasi siapa yang akan menghadap berdasarkan identitas yang diberikan kepada notaris
- b. Notaris berkewajiban untuk bertanya, mendengarkan dan memperhatikan keinginan penghadap yang terlibat
- c. berkewajiban untuk menyelidiki bukti surat-surat yang berkaitan dengan kehendak para penghadap
- d. Notaris berkewajiban menasihati dan mengatur kerangka akta agar dapat memenuhi keinginan para penghadap
- e. Notaris harus melengkapi semua tahapan administrasi yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik, seperti Membacakan, menandatangani, memberikan salinan, dan mengarsipkan catatan
- f. Notaris berkewajiban memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban jabatannya

Penghadap dapat menghadap notaris dan tergantung pada kewenangan notaris, menyatakan perbuatan hukum yang diinginkan dalam akta notaris. Notaris kemudian bersaksi atas keinginan para penghadap yang datang kepadanya. Dalam pembuatan akta, penghadap menyerahkan keinginannya kepada notaris dengan kesadarannya sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa suatu akta otentik tidak dibuatkan kecuali ada pihak yang memintanya.<sup>20</sup>

Sifat pasif dalam hal rasio maka tidak pernah terjadi. Namun, hal ini dapat diterapkan secara relatif pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk menyelidiki sejauh mana informasi yang diberikan oleh para pihak adalah benar. Oleh karena itu, apabila informasi yang diberikan oleh pihak terbukti melanggar hukum, ketertiban dan kesusilaan, maka notaris harus secara tegas menolak permintaan para pihak tersebut.<sup>21</sup>

Pasal 16 UUJN menjelaskan bahwa Notaris harus bertindak dengan sungguh-sungguh dan teliti dalam menjalankan tugasnya, namun dalam hal ini ketekunan dan ketelitian disini bersifat formal untuk memenuhi syarat yaitu untuk menegaskan kebenaran akta otentik. Apabila suatu kebenaran formil dilanggar maka Notaris harus bertanggungjawab atas hal tersebut. Pelanggaran tadi wajib dibuktikan dan harus ada putusan pengadilan yang memperlihatkan bahwa notaris benar-benar melanggar aspek

---

<sup>19</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publi* (Rafika Aditama 2007) 86.

<sup>20</sup> Vitto Odie Prananda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pid/2006)' (2018) *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, 8.

<sup>21</sup> *Ibid.*

formal berdasarkan pembuatan suatu instrumen yang sebenarnya. Aspek formal dari notaris merupakan pertanggungjawaban penuh dari seorang notaris.<sup>22</sup>

Notaris bertanggung jawab atas setiap bukti pelanggaran formal misalnya hari, tanggal, bulan, tahun, waktu keluarnya pihak, paraf dan tanda tangan pihak yang datang menghadap. Terkait dengan pendalaman kebenaran dari dokumen yang diberikan oleh penghadap kepada Notaris bukan lah kewajiban dari Notaris tersebut. Dalam beberapa yurisprudensi khususnya di hukum pidana, seperti halnya pada putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/Pid/1985/PT.Srb, ditemukannya bahwa KTP yang digunakan untuk membuat akta tersebut adalah KTP palsu, maka notaris akan dibebaskan. Siapa yang menyerahkan KTP asli kepada notaris, bukan salinannya, pada saat membuat akta, dan siapa yang menghadap notaris dengan orang yang dikenalnya, hal ini tunduk pada aturan yang berlaku. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702K/SIP/1973 tanggal 05 September 1973, menyatakan bahwa Majelis Hakim hanya berwenang terhadap notaris dalam pencatatannya berdasarkan akta, atas apa yang disampaikan oleh para penghadap kepada notaris. Notaris tidak berkewajiban untuk meneliti lebih lanjut kebenaran materil dari keterangan yang diberikan oleh para penghadap.<sup>23</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas, notaris tidak memiliki tanggung jawab atas isi akta yang dibuatnya jika ditemukan figur yang salah yang digunakan oleh orang tersebut. Notaris hanya bertanggungjawab untuk mencantumkan keterangan dan keinginan saksi dalam akta dan tidak bertanggungjawab untuk menilai keaslian akta yang diserahkan kepada notaris. Namun notaris harus memperhatikan pelaksanaan tugas dan jabatannya guna mencegah adanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para penghadap dan notaris itu sendiri.<sup>24</sup>

### **Akibat Hukum Dari Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Figur Palsu**

Pasal 1 dan 15 UUJN menyatakan bahwa tugas pokok seorang notaris adalah membuat akta yang disahkan, yang diperlukan baik untuk keperluan pribadi maupun kepentingan perusahaan, yang menyatakan akan memberikan alat bukti yang kuat kepada para penghadap yang membutuhkan. Peristiwa hukum yang terdapat dalam akta otentik itu meliputi perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, dan ketentuan-ketentuan para pihak yang mencari atau menuntut sarana hukum, bukan merupakan keinginan notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, akta tersebut mengikat para pihak yang terikat dengan akta tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia : Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT* (Citra Aditya 2009) 212.

<sup>23</sup> Vitto Odie Prananda, *Op.Cit.*, 11.

<sup>24</sup> R. Hendra, 'Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru' (2012) *Jurnal Ilmu Hukum* 3(1), 7.

<sup>25</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Refika Aditama 2008) 31.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik berarti akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum menurut bentuk dan tatacara UUJN. akta otentik sebagai bukti lahiriah, formal, dan materiil. Nilai bukti lahiriah berarti bahwa dokumen tersebut dapat membuktikan keabsahannya sebagai dokumen asli. Secara lahiriah, tidak perlu memeriksa dokumen asli dengan bukti-bukti lain. Dari segi alat bukti formil, akta notaris wajib bisa membuktikan kepastian perkara tersebut, dan fakta-fakta yang terdapat dalam notaris adalah keterangan yang benar dari para penghadap. Di lain pihak, alat bukti yang penting adanya adanya kepastian bahwa mengenai isi akta yaitu apa yang tercantum dalam akta tersebut adalah alat bukti yang abash bagi penghadap yang membuatnya.<sup>26</sup>

Pada pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa pokok-pokok suatu perjanjian harus sekurang-kurangnya suatu jenis pokok tertentu, yang jumlahnya (barang) dapat ditentukan/diperhitungkan di kemudian hari. Kedua, pada pasal 1335 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa alasan, atau karena alasan palsu atau dilarang dan perjanjian itu tidak mempunyai akibat. maka membuktikan bahwa setiap perjanjian wajib ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi jika ada alasan sah yang tidak disebutkan oleh pasal 1336 KUHPerdara, jika dinyatakan dalam perjanjian akan diberikan sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain adalah sah.

Pada pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN tercantum bahwa syarat subyektif dan objektif merupakan bagian berdasarkan badan akta, maka ada perbendaan pengertian antara akta yang bisa dibatalkan menggunakan akta yang batal demi hukum, sebagai akibatnya bila diajukan untuk membatalkan akta notaris dikarenakan tidak memenuhi syarat subyektif, maka dipercaya membatalkan semua badan akta tersebut termasuk membatalkan syarat objektif<sup>27</sup>.

Menurut hukum perdata, akta otentik adalah alat verifikasi yang paripurna berdasarkan asas *acta publica probat sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahir menjadi akta dan memenuhi syarat-syarat yang sudah dipengaruhi maka akta tadi berlaku dan dipercaya sempurna menjadi akta otentik hingga pembuktian sebaliknya. Tetapi buat mencari suatu kebenaran materiil tentunya dalam proses pengadilan untuk menerangkan bahwa pada akta otentik yang dibentuk notaris mengandung unsur figur palsu, sehingga polisi, jaksa dan hakim wajib melihat kebenaran kekuatan pembuktian akta otentik yang dibentuk notaris, baik berdasarkan lahiriah, formal dan materiil sebagai akibatnya pada proses pembuktian apabila ditemukan unsur-unsur figur palsu pada akta notaris tersebut.

Jika suatu akta yang dapat dibuktikan tidak memenuhi satu atau lebih dari tiga kriteria kesempurnaan akta: lahiriah, formal, atau material, akta notaris menjadi berkekuatan dibawah tangan. Pembuktian berupa akta yang disahkan wajib mematuhi ketentuan syarat-syarat sah nya sesuai yang tercantum pada pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Sepakat
- b. Cakap
- c. suatu hal tertentu

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*,80.

<sup>28</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, Pasal. 1320



d. kausa yang halal.

Dasarnya pembuktian merupakan suatu proses peradilan dimana masing-masing berupaya buat meyakinkan atau memberi kepastian kepada hakim melalui alat bukti yang diajukan dilihat kebenaran dan ketidakbenaran kondisi atau keadaan tertentu. Notaris pada hal ini selaku pejabat umum yang mempunyai wewenang buat menciptakan akta otentik, tak jarang mendapatkan konflik hukum yang dimana aktanya menjadi bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pada pasal 84 UUJN mengenai dampak hukum akta yang dibentuk notaris dapat batal demi hukum sudah dihapuskan. Akan tetapi, jika syarat objektif pasal 1320KUHPerdato tidak terpenuhi dalam perjanjian, maka perjanjian itu tidak sah karena adanya hukum positif Pasal 1320 KUHPerdato. Selain itu, pada pasal 1335 KUHPerdato menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa alasan atau alasan yang tidak benar atau terlarang maka tidak mempunyai akibat. Sebuah alasan yang dapat diterima, hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, serta disertai dengan prinsip-prinsip itikad baik, karena apa yang diinginkan oleh para penghadap dalam sebuah perjanjian dapat melanggar pasal 1337 KUHPerdato.

Menghadirkan figur palsu ke dalam akta artinya akta tersebut tidak memiliki nilai bukti yang kuat, meskipun telah dilakukan secara lahiriah dan formal sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, akta yang mengandung salah satu faktor kesalahan di atas akan batal demi hukum secara otomatis.<sup>29</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria akta otentik dapat dikategorikan memiliki kesalahan materil adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Terdapat adanya kesalahan dari isi akta otentik

Adanya kesalahan disini terjadi ketika para penghadap memberikan keterangannya pada saat menghadap Notaris dianggap benar namun kemudian ternyata terdapat kesalahan dari apa yang diutarakan oleh penghadap tersebut. Dalam hal ini terjadi kesalahan pada keterangan yang diutarakan bahwa penghadap benar merupakan seseorang yang namanya tertera dalam kartu identitas dimana dihadirkan seseorang yang berperan sebagai penghadap palsu dalam akta ini.

b. Adanya cacat kehendak

sebuah perjanjian yang terkena akibat adanya suatu kesalahan akan menimbulkan akibat hukum dapat dibatalkan. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, ada tiga alasan batalnya suatu alasan pembatalan perjanjian yang berasal dari cacat kehendak para pihak, yaitu:<sup>31</sup>

1) kekhilafan (*dwaling*)

2) Paksaan (*dwang*)

---

<sup>29</sup> An Nisa Lubis, 'Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.625/Pdt.g/2013/Pn.Mdn)' (2016) Media Neliti. 6

<sup>30</sup> *Ibid*, 7.

<sup>31</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, Pasal. 1321.

- 3) Penipuan (*bedrog*).
- c. Adanya perbuatan melanggar hukum

Perbuatan melawan hukum ini adalah suatu perbuatan yang menjadikan timbulnya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, hal ini diatur pada pasal 1365 KUHPdata.

Pada prinsipnya, dampak hukum dari akta yang mempunyai kesalahan materil yang dalam kasus ini kesalahan masih ada pada kehadiran dari figur palsu adalah kekuatan pembuktian dari akta otentik tad bisa terdegradasi sebagai akta dibawah tangan, bisa batal demi hukum, bisa dibatalkan atau *non existent* yaitu menjadikan perbuatan hukum tadi tidak berlaku atau tidak mempunyai dampak hukum. Hal yang menentukan akibatnya dari terdegradasinya akta Otentik tersebut adalah dari segi waktu berlakunya kebatalan tersebut sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Batal demi hukum  
Batal demi hukum menyebabkan pada perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki pengaruh hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berlaku surut. Pada praktiknya, sebagai dasar dari batal demi hukum adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. dapat dibatalkan  
Kemungkinan batalnya suatu perbuatan hukum merupakan bahwa batalnya suatu perbuatan hukum itu tergantung dalam masing-masing pihak yang membatalkan perbuatan hukum itu, sebagai akibatnya konkurensi hukum yang dilakukan itu tidak memiliki dampak hukum. Implikasi terhadap akta Otentik diberikan sanksi bisa dibatalkan yaitu tetap berlaku dan mengikat para pihak selama belum masih ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.
- c. *Non existent*  
*Non existent* disini mengakibatkan segala perbuatan hukum yang dilakukan tidak terdapat atau mampu dikatakan non existent yang hal tersebut disebabkan oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur essensialia berdasarkan suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Pada praktiknya, pemberlakuan hukuman ini memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap misalnya hal nya dampak terhadap sanksi batal demi hukum.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Notaris memiliki tanggung jawab terhadap apa yang disaksikan, dilihat, dan didengar dan dilakukan sendiri oleh Notaris tersebut selaku jabatannya sebagai pejabat umum. Tanggung jawab Notaris sebatas kebenaran formil yang meliputi, syarat-syarat misalnya kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul berapa para pihak menghadap, paraf dan tanda tangan penghadap juga ketertiban umum berdasarkan

---

<sup>32</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.*, 370.

pembuatan akta otentik oleh Notaris saja. Notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang disampaikan oleh para penghadap.

Keabsahan akta otentik yang memuat figur palsu sama dengan keabsahan akta otentik pada umumnya. Sehingga dapat meminta hakim untuk pembatalan akta. Namun, jika Anda melanggar persyaratan subjektif, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan.

### **Saran**

Sebaiknya seorang Notaris lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya yaitu khususnya pembuatan akta otentik. Meskipun seorang notaris tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk mempertanggungjawabkan kebenaran materiil. Namun alangkah lebih baiknya apabila Notaris lebih berhati-hati dalam rangka pengenalan penghadap supaya akta Otentik yang dibuatnya tidak menjadi suatu permasalahan bagi para penghadap dikemudian hari.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2019)

An Nisa Lubis, '*Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.625/Pdt.g/2013/Pn.Mdn)*' (2016) Media Neliti.

Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris* (Andi 2005)

Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta* (Mandar Maju 2011)

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Refika Aditama 2008)

Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Refiko Aditama 2013)

Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia : Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT* (Citra Aditya 2009)

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publi* (Rafika Aditama 2007)

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Citra Aditya Bakti 2008)

Ibrahim Johnny, *Teori Metodologi Pendidikan Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2006)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana* (Bayu Indra Grafika 1995)

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Sumur Bandung 1982)

Peter E Latumeten, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya* (Tuma Press 2011)

Putra Arafaid, '*Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali*' (2017) IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol.5 No.3

R. Hendra, *'Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru'* (2012) *Jurnal Ilmu Hukum* 3(1)

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Mandar Maju 2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Viona Ansila Domini, Mohamad Fajri Mekka Putra, Widodo Suryandono, *'Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Keabsahan Tanda Tangan dan Identitas Penghadap Dalam Akta Jual Beli'* (2019)

Vitto Odie Prananda, *'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pid/2006)'* (2018) *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*.